



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 98 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANTISIPASI MARAKNYA PENGGUNAAN SIMBOL/ATRIBUT  
BERMAKNA KOMUNIS**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2016 Nomor 338/1777/SJ terkait semakin maraknya penggunaan simbol/atribut yang bermakna komunis yang terdapat pada pakaian/aksesoris oleh masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan apabila menemukan penggunaan simbol/atribut yang bermakna komunis di masyarakat.
- KEDUA** : Mewaspadaai peredaran simbol/atribut yang bermakna komunis yang terdapat pada pakaian/aksesoris yang dipakai oleh masyarakat.
- KETIGA** : Melakukan pengawasan terhadap penjualan produk bersimbol komunis/atribut yang bermakna komunis di berbagai tempat.
- KEEMPAT** : Melakukan penguatan nilai ideologi Pancasila, bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan kegiatan lainnya yang dapat mengeliminir berkembangnya paham komunis di masyarakat.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta